



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH  
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan *Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional* yang kompeten dan berkualitas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Wali Kota mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, atas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang Berasal Dari *Tenaga Profesional*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sultan Suriansyah

Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 49);

14. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin, selaku pemilik rumah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selaku induk organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah selaku Pembina, pengawas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan serta bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. **Praktek bisnis yang sehat** adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. **Tenaga Profesional** yaitu pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dapat diangkat dan dipekerjakaan pada BLUD RSUD Sultan Suriansyah secara kontrak atau tetap.
11. **Pejabat Pengelola BLUD** adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis kegiatan yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
12. **Pemimpin BLUD** adalah Direktur Rumah Sakit.
13. **Pejabat Keuangan BLUD** adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan BLUD Rumah Sakit.
14. **Pejabat Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PTK adalah Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kepala Bidang Penunjang pada BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. **Rencana Strategis BLUD Rumah Sakit** yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan BLUD Rumah Sakit untuk periode 5 (lima) tahun.
17. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. **Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD**, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD** yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

22. Pengangkatan Tenaga Profesional adalah penetapan Tenaga Profesional ke dalam kedudukan jabatan tertentu pada BLUD Rumah Sakit.
23. Pemberhentian Tenaga Profesional adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai pada BLUD Rumah Sakit.
24. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertentu dengan memperhatikan kompetensi/keahlian, kelangkaan profesi, pengalaman dan kebutuhan BLUD Rumah Sakit.
25. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
26. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan Rumah Sakit.

## BAB II PEJABAT PENGELOLA

### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional.
- (2) Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit meliputi :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis Kegiatan.
- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemimpin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (7) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum pada Rumah Sakit terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (8) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin Rumah Sakit.

### Pasal 3

- (1) Pemimpin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:



- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit agar lebih *efisien dan produktivitas*;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Rumah Sakit serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. *menyiapkan RBA*;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kegiatan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis kegiatan;
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
  - i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional *serta keuangan Rumah Sakit kepada Wali Kota; dan*
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab *umum operasional dari keuangan*.

#### Pasal 4

- (1) Pemimpin Rumah Sakit yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) *Dalam hal Pemimpin Rumah Sakit berasal dari tenaga profesional, maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.*

#### Pasal 5

- (1) *Pejabat teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:*
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai *dengan RBA*;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya.
- (2) *Pejabat teknis kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.*

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

### BAB III PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rumah Sakit dapat mengangkat pejabat pengelola dari tenaga profesional.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan Keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan *Praktek Bisnis yang Sehat*.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat Teknis Kegiatan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Pemimpin Rumah Sakit.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pemimpin BLUD Rumah Sakit, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis Kegiatan diusulkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Wali Kota.



- (2) Pejabat Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pemimpin Rumah Sakit.

Bagian Kedua  
Persyaratan Jabatan

Pasal 9

- (1) *Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin Rumah Sakit* yaitu:
- a. tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada Rumah Sakit;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi Pemimpin/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
  - c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Pemimpin Rumah Sakit apabila ditetapkan menjadi Pemimpin Rumah Sakit;
  - d. sanggup menjalankan Praktek Bisnis yang Sehat pada Rumah Sakit;
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - f. dikecualikan dari ketentuan pada huruf e apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu:
    - 1) memiliki kompetensi /keahlian tertentu dan/atau pengalaman dalam manajemen tata kelola Rumah Sakit;
    - 2) terdapat kekosongan jabatan Pemimpin Rumah Sakit dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
    - 3) proses seleksi tidak menghasilkan calon Pemimpin Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; dan/atau
    - 4) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (2) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Pemimpin Rumah Sakit oleh Wali Kota dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui penunjukan.
- (3) *Pengangkatan tenaga profesional sebagai Pemimpin Rumah Sakit dengan pengecualian persyaratan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan Rumah Sakit yaitu :
- a. berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalamari, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada Rumah Sakit;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- c. *bersedia berhenti dari jabatan pekerjaan lain di luar Rumah Sakit apabila ditetapkan menjadi Pemimpin Rumah Sakit;*
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada Rumah Sakit;
- e. sudah pernah atau sedang bekerja di Rumah Sakit; dan
- f. *berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.*

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengangkatan

*Paragraf 1*

Umum

Pasal 10

*Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional dapat dilaksanakan melalui Seleksi atau Penunjukan.*

*Paragraf 2*

Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari :
  - a. panitia seleksi; dan
  - b. sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Rumah Sakit, dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur Rumah Sakit.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan persyaratan dari tata cara seleksi;
  - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - c. melaksanakan seleksi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

## Pasal 12

*Seleksi dalam rangka pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional meliputi tahapan :*

- a. *pengumuman;*
- b. *pendaftaran pelamar;*
- c. *pelaksanaan seleksi; dan*
- d. *pengumuman hasil seleksi.*

## Pasal 13

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
  - a. *seleksi administrasi;*
  - b. *uji kelayakan dan kepatutan; dan*
  - c. *wawancara.*
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga lain yang profesional dan kompeten.

## Paragraf 3 Penunjukan

## Pasal 14

- (1) *Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Wali Kota berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit.*
- (2) *Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat.*
- (3) *Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada Rumah Sakit oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai urgensi, kebutuhan dan adanya kondisi tertentu.*

## BAB IV PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

## Pasal 15

- (1) *Pejabat Pengelola pada Rumah Sakit berhenti/diberhentikan karena:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *berhalangan tetap 3 (tiga) bulan berturut-turut;*

- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;
  - d. *melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;*
  - e. terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;
  - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/ atau
  - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) *Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada Rumah Sakit, Pejabat Pengelola Rumah Sakit diberhentikan oleh Wali Kota dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

#### *Pasal 16*

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada Wali Kota.
- (2) *Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f.*
- (3) Tata cara pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
  - a. untuk jabatan Pemimpin Rumah Sakit dengan cara mengajukan *permohonan pengunduran diri kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;*
  - b. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin Rumah Sakit kepada Wali Kota;
  - c. untuk jabatan Pejabat Teknis Kegiatan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Wali Kota melalui Pemimpin Rumah Sakit dengan tembusan Kepala Dinas; dan
  - d. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemimpin Rumah Sakit melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin Rumah Sakit kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi :
  - a. gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan; dan
  - c. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit serta menjalankan prinsip Praktek Bisnis yang Sehat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 November 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
SUGITO